



Kedudukan Mengenai Anak Sah dan Tidak Sah dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Rizky Aditia Nugraha*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

*Penulis Korespondensi : 24921028@students.uui.ac.id

Abstract: *The position of children in marriage plays an important role in family law because it is related to the legal status and fulfillment of children's civil rights. Differences in regulations regarding legitimate children and children born out of wedlock in Indonesian positive law create legal uncertainty, particularly regarding civil relations with biological fathers. This study aims to analyze the legal status of legitimate children and illegitimate children and the changes in the legal paradigm following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results show that before the Constitutional Court decision, illegitimate children only had a civil relationship with their mother and their mother's family, whereas after the decision, illegitimate children can have a civil relationship with their biological father as long as the blood relationship can be legally proven. This decision confirms legal reform efforts to guarantee protection and legal certainty for children without discrimination based on birth status.*

Keywords: *Children's Civil Rights; Family Law; Illegitimate Children; Legal Status of Children; Legitimate Children.*

Abstrak: Kedudukan anak dalam perkawinan memiliki peran penting dalam hukum keluarga karena berkaitan dengan status hukum dan pemenuhan hak keperdataan anak. Perbedaan pengaturan mengenai anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hukum positif Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin serta perubahan paradigma hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan setelah putusan tersebut, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan upaya pembaruan hukum untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak tanpa diskriminasi status kelahiran.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah; Anak Sah; Hak Sipil Anak; Hukum Keluarga; Status Hukum Anak.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi konstitusional sebagai hak dasar warga negara (Asshiddiqie, 2014). Dalam perspektif hukum nasional dan hukum agama, perkawinan dipandang sebagai institusi yang sakral dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperoleh keturunan (Harahap, 2016). Oleh karena itu, status anak yang lahir dari suatu perkawinan memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama terkait hubungan perdata, hak nafkah, pendidikan, dan warisan.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi (Mertokusumo, 2010). Kehadiran anak dalam keluarga menjadi salah satu tujuan utama perkawinan. Namun dalam praktiknya, tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan masih terjadi di masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum terkait status dan hubungan keperdataannya (Djubaedah, 2010). Status hukum anak menjadi penting karena berpengaruh terhadap pengakuan identitas, hubungan nasab, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan menunjukkan adanya pluralisme hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membedakan antara anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Secara *a contrario*, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya kecuali dilakukan pengakuan (*erkenning*) sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata (Prawirohamidjojo & Pohan, 2016). Dengan demikian, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya baru timbul setelah adanya pengakuan yang sah menurut hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai kedudukan anak. Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 ayat (1) sebelum perubahan hanya memberikan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya (Satrio, 2000). Pembatasan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis berupa hilangnya hak anak terhadap nafkah, pemeliharaan, serta warisan dari pihak ayah.

Dalam perspektif hukum Islam yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Rofiq, 2020). Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris dari pihak ayah. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip nasab dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya perkawinan yang sah untuk penetapan hubungan ayah dan anak (Manan, 2009).

Perbedaan pengaturan antara KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan KHI menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pluralisme ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan anak, terutama terkait perlindungan hak-hak keperdataannya (Manuputty, 2021). Dalam perspektif perlindungan anak, setiap anak berhak mendapatkan identitas, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perkembangan hukum terkait kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Putusan tersebut menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Mahkamah Konstitusi, 2010). Putusan ini merupakan bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak anak dan menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi besar dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena memperluas pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Hal ini berdampak pada hak nafkah, hak waris, dan tanggung jawab ayah terhadap anak (Harahap, 2016). Selain itu, putusan tersebut juga mendorong penggunaan teknologi pembuktian ilmiah seperti tes DNA dalam penentuan hubungan biologis (Manuputty, 2021). Dengan demikian, paradigma hukum yang sebelumnya diskriminatif terhadap anak luar kawin mengalami pergeseran menuju prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak anak.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan antara hukum perdata, hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan anak luar kawin dalam aspek waris, perwalian, dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai kedudukan anak di luar kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap status keperdataannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana ruang lingkup kedudukan hukum anak di luar kawin menurut hukum positif di Indonesia (KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam)?

- b) Bagaimana kedudukan anak di luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pengaturan kedudukan anak dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif-analitis guna memahami perkembangan dan perubahan paradigma hukum terkait kedudukan anak sah dan anak luar kawin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Kedudukan Hukum Anak Di Luar Kawin Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya (pasal 250 KUH Perdata). Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (pasal 251 KUH Perdata). anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272 KUH Perdata). Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak, yaitu:

- a) Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (Pasal 250 KUH Perdata).
- b) Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui. Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.
- c) Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu.

Terhadap anak luar kawin yang dapat diakui, agar dapat mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, maka ia harus diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melangsungkan perkawinan yang sah. Hal yang perlu diingat, bahwa pengakuan anak luar kawin itu sifatnya personalijk. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara yang mengakuinya tidak ada hubungan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara anak dengan seorang wanita yang melahirkannya itu, tidak ada hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah, warisan dan lain-lainya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan dengan sistim tertentu, yaitu menurut pasal 281 KUH Perdata dengan akte otentik sendiri (akte notaris) bila belum diadakan dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akte yang dibuat Pegawai Catatan Sipil.

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini berbeda dengan anak tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Pasal 280 KUHPerdata diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut J. Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (Biologis) maupun dengan ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan. Berdasarkan Pasal 272 BW, anak tidak sah dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu :

- a) Anak zina, menurut konsep hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan antara seorang laki-dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- b) Anak karena sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah yang begitu dekat.
- c) Anak luar kawin lainnya, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.

Tindakan pengakuan terhadap anak tidak sah menurut Pasal 280 BW hanya diberikan kepada anak tidak sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Ini berarti anak zina dan sumbang tidak dapat diakui orang tua biologisnya. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hak keperdataan dari orang tua biologisnya kecuali hanya memiliki hak untuk mendapat nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdata. Jadi anak tidak sah yang lahir karena perzinaan dan sumbang tidak mendapatkan status dihadapan hukum karena tidak dapat diakui sebagaimana diatur pada Pasal 283 KUHPerdata dan pengesahan sebagaimana diatur pada Pasal 272 KUHPerdata. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”

Pengakuan terhadap anak tidak sah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a) Pengakuan secara sukarela

Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya / ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata pengakuan secara sukarela dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Dalam akte kelahiran anak yang bersangkutan
- 2) Dalam akta perkawinan
- 3) Dalam akta otentik.

Pengakuan anak tidak sah yang dilakukan oleh ayah biologisnya tidak diperkenankan secara hukum, jika ibu si anak tidak menyetujuinya. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan asal usul anak karena sang ibulah yang lebih tahu siapa ayah biologis yang sebenarnya.

b) Pengakuan secara paksa

Pengakuan secara paksa terjadi jika dengan Putusan Pengadilan status seorang anak tidak sah selain anak zina dan anak sumbang ditetapkan atas dasar gugatan anak itu sendiri. Gugatan ini dapat diajukan terhadap ibunya (Pasal 288 KUHPerdata) dan terhadap ayahnya (Pasal 287 KUHPerdata). KUHPerdata memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapa ibu anak tersebut untuk digugat agar mengakui anak yang tidak sah itu, namun penyelidikan siapa ayahnya pada umumnya tidak diperbolehkan⁹. Penyelidikan siapa ayah anak tersebut hanya diperbolehkan dalam hal terjadinya salah satu kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal

285- 288, 294 dan 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kejahatan terhadap kesusialaan; perkosaan, perbuatan cabul dengan anaknya sendiri dan sebagainya).

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPperdata, anak tidak sah baru memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya jika ayah atau ibunya melakukan tindakan pengakuan secara formil, yaitu dinyatakan dalam suatu akta. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana kedudukan anak tidak sah demi hukum memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1). Namun pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak tidak sah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPperdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan tetap diperlakukan suatu tindakan pengakuan agar tercipta hubungan perdata dengan ayahnya, sedangkan dengan ibu tidak diperlukan pengakuan karena demi hukum memiliki hubungan perdata, yaitu hubungan dalam lapangan kekeluargaan dan hubungan dalam lapangan harta kekayaan (sebagai ahli waris).

Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, ” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43 Masalah yang dihadapi dalam kedudukan anak luar kawin dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum

dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak masih dapat menimbulkan kesulitan karena bagi seorang anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak, dari anak tersebut tidaklah demikian. Anak yang lain diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

- a) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibunya. Maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Bagaimana juga lahirnya anak tidak dapat disangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu.

Anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki- laki atau ayah yang membenihkannya. Dari apa yang disebutkan di atas, memang tidak dapat disangkal bahwa tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir, seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut ambil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karena itu sepatutlah anak tersebut harus mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan Pasal

66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sejak diundangkannya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Ketentuan ini menyebabkan anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orang tua laki-lakinya). Akibat hukumnya anak - anak yang dilahirkan diluar perkawinan tentu tidak memiliki hak keperdataan atas apa - apa yang dipunyai bapaknya yang singkatnya tidak mempunyai hubungan waris dengan orang tua laki - lakinya. Tolak ukur dari anak yang lahir diluar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan demikian sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itulah yang tergolong anak yang lahir diluar perkawinan. Anak yang lahir diluar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian populer juga disebut kawin siri.

Tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan dibawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun disisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya , walaupun dari segi formalitas hukum, anak - anak yang lahir diluar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia Pro-Kontra terhadap keberadaan atau status anak yang lahir diluar perkawinan sudah berlangsung sejak lama dan sejumlah ahli telah memberikan pandangannya, dengan hilangnya hubungan keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan.

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Djubaedah, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam.

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) KHI dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah. Pasal 126 KHI menjelaskan bagaimana li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 162 KHI dijelaskan tentang status anak li'an sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya. Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.

Pengertian zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.” Kemudian menurut Djubaedah adalah: “Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.” Berdasarkan definisi makna “zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat

dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Kedudukan Anak Tidak Sah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Menurut putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan hukum bagi anak di luar perkawinan dengan ibu dan ayah biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak di luar perkawinan dan ibu dari anak di luar perkawinan dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

Akibat hukum putusan MK, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Didalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak di luar perkawinan dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting. Sebab oleh Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja yang bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan tertibnya Putusan MK nomor 46, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa. Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut.

Jika seorang ibu kandung dari anak di luar perkawinan dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak luar kawin tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bias terjadi dalam hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan dan bagi seorang ibu kandung dari anak di luar perkawinan bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak di luar perkawinan hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anak nya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010.

Pasca keluarnya Putusan MK terhadap pembuktian ayah anak diluar kawin dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang melarang menyelidiki siapa ayah biologisnya dengan tes DNA dapat dimungkinkan dengan memintakan penetapan pengadilan untuk menyelidiki anak luar kawin tersebut akan tetapi jika dikemudian hari ternyata pembuktian tersebut tidak tepat maka terhadap anak atau ibu yang menyelidiki ayah si anak luar kawin harus bersedia untuk dituntut balik atas perbuatan pencemaran nama baik. Pembuktian siapa ayah biologis oleh seorang anak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 287 berbunyi menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.

Putusan MK dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak di luar perkawinan yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa Akta. Karena saat Perkawinan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari

segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak di luar perkawinan yang tentu berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang di tentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif Pertama, dari perspektif Negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akte otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing. Kelompok Kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (hadhanah) dan hak waris dari ayah biologisnya. Hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

4. KESIMPULAN

Menurut pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum judicial review, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan bukan anak dari ayah biologisnya. Hubungan perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya melalui tindakan pengakuan dengan persetujuan ibunya. Menurut pasal 43 ayat (1) setelah judicial review, tidak diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak sah. Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (2014). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perkawinan nasional*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010*.
- Manan, A. (2009). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Kencana.
- Manuputty, D. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan anak di luar perkawinan menjadi anak sah. *Lex Privatum*, 9(9). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54950>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2016). *Hukum orang dan keluarga*. Airlangga University Press.
- Rofiq, A. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2000). *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*. Citra Aditya Bakti.
- Soetojo, R., & Pohan, M. (2016). *Hukum orang dan keluarga*. Airlangga University Press.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.